

Masa Depan Profesi Akuntan Publik: Analisis Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)

Indonesian Journal of
Auditing and
Accounting (IJAA)
2024, Vol 1 (2) 68-88
e-ISSN: 3032-6273
www.jurnal.iapi.or.id

Ahmad Hambali, Fajar Restu Sonjaya, Sandra Aulia¹

¹ Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia

Email korespondensi: ahmad.hambali92@gmail.com

Abstract

Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK) has attempted to reform all overlapping regulations related to the service sector and strengthen the financial sector by adding rules that were previously absent in other regulations. One of its focuses is the development and improvement of the quality of the public accountant profession, which is a supporting profession in the financial services sector. The public accountant profession is crucial in this sector because it provides assurance on the fairness of the financial statements of business entities. This assurance is part of the protection for stakeholders such as the government, investors, consumers, and the public. This study examines three problem statements regarding the changes, impacts, and consequences of the UU P2SK on the public accountant profession in Indonesia. We used a content analysis approach with five stages of analysis. The results show that the UU P2SK as a whole has strengthened the role of public accountants and opened new market opportunities for them. Nevertheless, much still needs to be done by the public accounting profession to continuously improve its quality and quantity to meet the mandates of the UU P2SK. Finally, we also offer several recommendations for both the government and the public accountant professional associations.

Keywords: Public Accountant, Financial Services Sector, Supporting Profession, Regulatory Reform, Impact Analysis.

Abstrak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mencoba mereformasi semua regulasi yang berkaitan dengan sektor jasa yang tumpang tindih dan memperkuat sektor keuangan melalui penambahan aturan yang belum ada pada regulasi lainnya. Salah satu fokusnya adalah pengembangan dan peningkatan kualitas profesi akuntan publik, yang merupakan profesi penunjang sektor jasa keuangan. Profesi akuntan publik sangat penting dalam sektor ini karena memberikan jaminan (*assurance*) terhadap kewajaran laporan keuangan entitas usaha. Jaminan ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap para pemangku kepentingan seperti pemerintah, investor, konsumen, hingga masyarakat. Penelitian ini mengkaji tiga rumusan masalah tentang perubahan, dampak, dan konsekuensi dari UU P2SK terhadap profesi akuntan publik di Indonesia. Kami menggunakan pendekatan analisis konten dengan lima tahap analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU P2SK secara keseluruhan telah menguatkan peran akuntan publik dan membuka peluang pasar baru bagi mereka. Meskipun demikian, masih banyak yang perlu dilakukan oleh profesi akuntan publik untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya guna memenuhi mandat dari UU P2SK. Akhirnya, kami juga mencoba menawarkan beberapa rekomendasi baik untuk pemerintah maupun untuk asosiasi profesi akuntan publik.

Kata Kunci: Akuntan Publik, Sektor Jasa Keuangan, Profesi Penunjang, Reformasi Regulasi, Analisis Dampak.

Pendahuluan

Sektor keuangan selalu menjadi topik menarik untuk dikaji dan didiskusikan karena sifatnya yang kompleks dan dinamis, serta terus berkembang seiring waktu (Ozili, 2021). Sektor ini memiliki peran vital sebagai penggerak utama perekonomian suatu negara dengan menyediakan aliran modal dan likuiditas di pasar. Oleh karena itu, sektor keuangan yang kuat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kondisi ekonomi yang stabil dan bertumbuh, perusahaan dapat mengelola risiko dengan lebih baik dan kesejahteraan masyarakat cenderung meningkat (Majid et al., 2019).

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan signifikan pada ekonomi nasional, memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Meskipun sektor jasa keuangan saat ini dianggap stabil, kewaspadaan tetap diperlukan. Selain itu, terdapat beberapa kelemahan dalam sektor keuangan Indonesia, seperti

rendahnya literasi keuangan, terbatasnya instrumen keuangan, dan sistem yang rumit. Atas pertimbangan ini, pada 17 Desember 2019, DPR RI mengusulkan RUU P2SK yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 pada 13 Januari 2023 (Kemenkeu, 2023).

Secara umum, Undang-Undang (UU) ini berupaya mereformasi sektor keuangan secara kelembagaan. Namun, UU ini juga mencakup beberapa aturan mengenai profesi penunjang sektor keuangan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa sektor keuangan Indonesia masih memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas¹. Salah satu profesi penunjang sektor keuangan yang disebut dalam UU tersebut adalah Akuntan Publik. Akuntan publik memiliki peran penting dalam sektor keuangan Indonesia, terutama dalam mengamankan penerimaan negara dari pajak yang merupakan elemen sentral untuk kelangsungan pembangunan negara (Fan & Wong, 2005). Oleh karena itu, akuntan publik harus mampu meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi laporan keuangan melalui opini audit mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aturan-aturan dalam UU P2SK yang berkaitan dengan profesi akuntan publik serta asosiasi akuntan publik. Temuan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dampak dan konsekuensi UU P2SK terhadap praktik profesi akuntan publik di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten dengan lima tahapan analisis. Untuk membatasi pembahasan, penelitian ini merumuskan tiga rumusan masalah (*research question*) berikut:

- a. Apa saja perubahan dalam UU P2SK yang berkaitan dengan profesi akuntan publik?
- b. Apa dampak dan konsekuensi dari UU P2SK terhadap profesi akuntan publik?
- c. Bagaimana UU P2SK mempengaruhi masa depan profesi akuntan publik di Indonesia?

Tinjauan Literatur

Profesi Akuntan Publik di Indonesia

Akuntan Publik (AP) adalah individu yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (UU 5/2011). Profesi AP di Indonesia diatur secara ketat oleh pemerintah karena laporan yang dikeluarkan oleh AP mempengaruhi kepercayaan publik, terutama investor yang sangat

¹ Masitoh, Siti. RUU PPSK Ikut Atur Profesi Penunjang Sektor Keuangan, Ini Penjelasan Sri Mulyani. Tersedia online di <https://nasional.kontan.co.id/news/ruu-ppsk-ikut-atur-profesi-penunjang-sektor-keuangan-ini-penjelasan-sri-mulyani> (diakses pada 12 Novekber 2022)

mengandalkan laporan keuangan auditan dalam pengambilan keputusan strategis investasi, khususnya di pasar modal.

Pentingnya jasa profesi AP ini dijelaskan dalam bagian umum UU 5/2011 yang menyatakan bahwa, "*Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asurans dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan.*"

Jasa asurans yang dimaksud adalah jasa AP yang bertujuan memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non-keuangan berdasarkan suatu kriteria tertentu. UU 5/2011 membagi jasa asurans menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Jasa audit atas informasi keuangan historis
2. Jasa reviu atas informasi keuangan historis
3. Jasa asurans lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengacu pada peranan penting profesi AP sebagaimana diatur dalam UU 5/2011, diperlukan sumber daya manusia yang andal dan berketerampilan khusus untuk menjadi AP. Oleh karena itu, untuk mendapatkan izin sebagai AP di Indonesia, seseorang harus memiliki sertifikat Certified Public Accountant of Indonesia (CPA) dan memenuhi persyaratan ketat yang tercantum dalam UU No. 5/2011, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (PP 20/2015), Peraturan Menteri Keuangan No. 186 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik, dan peraturan Asosiasi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai satu-satunya asosiasi profesi akuntan publik yang diakui oleh pemerintah.

Ketatnya peraturan dan persyaratan untuk menjadi AP juga berkaitan dengan perlindungan konsumen. Laporan keuangan auditan yang diterbitkan oleh AP tidak hanya digunakan oleh perusahaan yang memintanya tetapi juga oleh pemangku kepentingan lainnya. Sebagai contoh, laporan keuangan auditan dari emiten (perusahaan Tbk.) juga digunakan oleh pelaku usaha jasa keuangan dan investor pasar modal sebagai salah satu syarat keterbukaan informasi.

Regulasi Akuntan Publik di Indonesia

Bahwa dalam mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan dan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian yang sehat peran AP tentu saja sangat diperlukan. Pertumbuhan perekonomian yang sehat dan berkesinambungan ini sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU

No.4/2023). Sebagai langkah reformasi di sektor keuangan, pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah dengan mencanangkan landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan industri keuangan terkini melalui pembenahan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam 1 (satu) undang-undang mengenai sektor keuangan. Langkah pemerintah Indonesia dalam hal pengembangan dan penguatan sektor keuangan patut didukung sepenuhnya, hal ini demi terciptanya sektor keuangan yang stabil dan diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penelaahan lebih lanjut terhadap UU P2SK ternyata juga mengatur peran dan fungsi AP, hal ini menambah regulasi yang mengatur profesi AP di Indonesia. Adapun regulasi-regulasi yang mengatur profesi AP di Indonesia saat ini antara lain:

1. Undang-undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (UU 5/2011)
Secara umum UU 5/2011 adalah payung hukum profesi AP di Indonesia. Undang-undang ini mengatur:
 - i. jasa yang diberikan AP;
 - ii. perizinan AP dan Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - iii. perizinan AP dan KAP asing;
 - iv. hak, kewajiban, larangan;
 - v. kerjasama antar KAP;
 - vi. asosiasi profesi AP;
 - vii. komite profesi AP;
 - viii. pembinaan dan pengawasan; serta
 - ix. sanksi administratif dan pidana.

Dengan diundangkannya UU 5/2011, diharapkan adanya kepastian hukum yang tegas terkait tugas, fungsi, hak, dan kewajiban dari profesi Akuntan Publik (AP). Kepastian hukum ini dapat menjadi panduan bagi AP dan para pemangku kepentingan, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam sektor keuangan.

Hal yang patut diperhatikan oleh AP adalah bahwa UU ini tidak hanya mengatur sanksi administratif, tetapi juga mencantumkan sanksi pidana. Sanksi pidana ini memberikan konsekuensi hukum yang lebih berat bagi AP yang melanggar ketentuan, memastikan bahwa standar profesional dan etika dijunjung tinggi dalam pelaksanaan tugas mereka. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan kualitas layanan AP akan meningkat, sekaligus melindungi kepentingan publik dan mendukung stabilitas ekonomi nasional.

2. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (PP 20/2015)

Secara umum, PP 20/2015 adalah mekanisme pengaturan terkait ujian profesi akuntan publik yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi akuntan publik. Kementerian Keuangan pada tahun 2011, setelah keluarnya UU 5/2011, telah menunjuk Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai asosiasi profesi akuntan publik di Indonesia. Penunjukan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik (KMK 443/2011).

Berdasarkan KMK 443/2011, IAPI mempunyai kewenangan untuk:

- a. Menyusun dan menetapkan Standar Profesional Akuntan Publik.
- b. Menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik.
- c. Menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan.
- d. Melakukan revaluasi mutu bagi anggotanya.

Sehubungan dengan kewenangan yang diberikan kepada IAPI, pemerintah telah menerbitkan PP 20/2015 sebagai panduan untuk pelaksanaan kewenangan tersebut. PP 20/2015 mengatur secara detail terkait dengan:

- i. Persyaratan mengikuti ujian profesi akuntan publik.
- ii. Surat tanda lulus ujian profesi akuntan publik.
- iii. Pendidikan profesional berkelanjutan.
- iv. Penyusunan dan penetapan standar profesional akuntan publik.
- v. Pembatasan jasa audit.
- vi. Persyaratan dan tata cara pengunduran diri AP.
- vii. Laporan asosiasi.
- viii. Kerjasama KAP dengan KAP asing.
- ix. Sanksi administratif.

PP 20/2015 ini mengatur lebih detail tahapan untuk menjadi AP dan menjadi pegangan bagi IAPI dalam pengaturan berbagai hal, mulai dari penyusunan materi ujian, penyelenggaraan ujian profesi akuntan publik, hingga mengeluarkan surat tanda lulus ujian. PP 20/2015 sangat penting karena menghadirkan prinsip keterbukaan terkait syarat menjadi AP.

3. Peraturan Menteri Keuangan No. 154 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 186 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik

Peraturan tersebut memuat beberapa hal berikut:


- i. Perizinan AP termasuk AP asing.
- ii. Perpanjangan izin AP.
- iii. Penghentian jasa asuransi untuk sementara.
- iv. Pengunduran diri sebagai AP.
- v. Pencabutan izin KAP.

- vi. Rekan non-AP.
 - vii. Pembatalan Rekan non-AP.
 - viii. Organisasi Audit Indonesia.
 - ix. KAP dan KAP asing.
 - x. Kewajiban AP dan KAP.
 - xi. Pendidikan Profesional Berkelanjutan.
 - xii. Pelaporan.
 - xiii. Pengawasan AP dan KAP.
 - xiv. Pemeriksaan AP dan KAP.
 - xv. Daftar Orang Tercela.
 - xvi. Sanksi Administratif.
4. UU No. 4/2023
- UU No. 4/2023 yang berbentuk *omnibus law* menjadi pelengkap bagi AP dalam menjalankan profesinya. UU ini memuat kompilasi dari berbagai peraturan di sektor keuangan yang mempunyai implikasi besar terhadap perekonomian Indonesia. Terkait dengan profesi AP, UU No. 4/2023 ini secara umum membawa perubahan yang positif bagi profesi AP. Hal ini tercantum dalam penegasan beberapa laporan keuangan yang wajib untuk diperiksa oleh AP. Temuan lebih lanjut akan dibahas dalam bab selanjutnya

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode analisis konten. Metode kualitatif-analisis konten bukanlah pendekatan baru dalam penelitian yang bertujuan untuk menganalisis suatu hal atau fenomena secara tekstual. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian yang mengangkat topik sosial dan ekonomi, namun jarang digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen hukum (Hall & Steiner, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan yang ada dalam UU P2SK dalam hubungannya dengan profesi akuntan publik serta dampaknya terhadap keberlanjutan profesi ini. Kami telah memodifikasi kerangka konseptual dari penelitian Hall & Steiner (2020) yang memeriksa undang-undang tentang lingkungan di 50 negara bagian Amerika Serikat. Hasil modifikasi tersebut dapat terlihat dalam Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian kami melalui lima tahapan analisis berikut. Pertama, kami melakukan analisis konten terhadap UU P2SK. Analisis konten adalah teknik sistematis untuk mengompresi banyak kata atau kalimat dari sebuah dokumen menjadi beberapa konten atau kode tertentu (Stemler, 2000). Kami menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 dengan kata kunci 'Akuntan', 'Akuntan Publik', 'Audit', dan 'Laporan Keuangan'. Kedua, kami mengumpulkan regulasi terkait dan regulasi terdampak. Setelah menemukan pasal-pasal yang mengatur tentang profesi Akuntan Publik, kami mengumpulkan regulasi yang terkait dan regulasi yang terdampak oleh UU P2SK. Ketiga, kami melakukan komparasi pasal-pasal dalam UU P2SK dengan regulasi terkait atau terdampak. Analisis komparasi ini bertujuan memudahkan pembaca dan menyederhanakan hasil pembahasan, mengingat bahasa hukum yang digunakan dalam UU dan regulasi turunannya terkadang sulit dipahami dengan cepat. Keempat, kami menganalisis perubahan dari regulasi sebelumnya serta dampak perubahan tersebut terhadap masa depan profesi akuntan publik. Tahap ini bertujuan menyimpulkan perubahan regulasi dan dampaknya. Kelima, kami menyimpulkan temuan ke dalam analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Analisis SWOT merupakan proses di mana sekelompok pemangku kepentingan: (a) mengidentifikasi faktor penghambat dan peningkat kinerja internal dan eksternal; (b) menganalisis faktor-faktor tersebut dengan memberikan penilaian dan memperkirakan cara mengatasinya; (c) memutuskan strategi dan tindakan yang dapat diambil untuk keberlanjutan yang lebih baik di masa depan (Leigh, 2009). Analisis SWOT ini sangat cocok mengingat tujuan penelitian ini untuk menganalisis UU P2SK terhadap masa depan profesi akuntan publik dan memberikan rekomendasi untuk Otoritas Jasa Keuangan serta pihak-pihak relevan lainnya.

Analisis pertama, kedua, dan ketiga digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, analisis keempat digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, dan analisis kelima untuk menjawab rumusan masalah ketiga.

Hasil dan Analisis

Hasil Analisis Konten UU P2SK

UU P2SK adalah undang-undang yang dibentuk secara omnibus, berisi 27 bab dan 341 pasal dengan jumlah halaman sebanyak 819. Untuk memudahkan analisis konten serta meminimalkan derajat subjektivitas, kami menggunakan perangkat lunak penelitian Nvivo 12. Kata kunci yang digunakan adalah 'Akuntan', 'Akuntan Publik', 'Audit', dan 'Laporan Keuangan'. Nvivo 12 juga digunakan untuk

memudahkan pengkategorian temuan ke dalam beberapa topik dan tema yang sama atau relevan. Tabel 1 menyajikan hasil analisis konten menggunakan Nvivo 12.

Tabel 1. Hasil Analisis Konten Menggunakan NVivo 12

Kata Kunci	Jumlah Temuan	Coverage (%)
<i>Semua Kata dalam Dokumen</i>	153.033	100
<i>Jumlah Baris</i>	33.587	
Akuntan	33	0.022
Akuntan Publik	29	0.019
Audit	6	0.004
Laporan Keuangan	78	0.051

Sumber: Hasil Olah Peneliti (2023)

Hasil *word count* di atas kemudian dianalisis konten satu per satu untuk memisahkan kalimat atau konteks yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Kalimat dan konteks yang tidak sesuai kemudian dikeluarkan dari hasil analisis. Misalnya:

- (a) Terdapat perbedaan mendasar antara akuntan dan akuntan publik. Akuntan didefinisikan sebagai seseorang yang telah mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasa akuntansi melalui kantor jasa. Akuntan sebagai profesi dalam UU P2SK ini kemudian disebut dengan istilah 'Akuntan Berpraktik'. Karena dalam regulasi lain, misalnya dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, profesi akuntan dan akuntan publik masih menggunakan satu istilah, yakni 'Akuntan'. Hal ini terjadi karena akuntan publik baru diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
- (b) Istilah 'Laporan Keuangan' juga perlu dianalisis lebih lanjut, karena tidak semua laporan keuangan entitas yang tercakup dalam UU P2SK harus diaudit oleh seorang akuntan publik.

Regulasi Terkait dan Regulasi Terdampak yang berhubungan dengan Akuntan Publik dalam UU P2SK

Ada setidaknya 8 Undang-Undang yang terdampak/terkait, 2 Peraturan Pemerintah, 6 regulasi setingkat kementerian dan lembaga, serta 1 aturan asosiasi akuntan publik. Regulasi-regulasi tersebut akan dianalisis lebih dalam. Daftar regulasi terkait/terdampak tersebut disajikan dalam Tabel 2 berikut.

Analisis Komparasi

Pada bagian ini, kami menampilkan daftar aturan yang berkaitan dengan profesi dan asosiasi akuntan publik dalam UU P2SK serta membandingkannya dengan aturan yang terdampak. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perubahan, penambahan, atau penghapusan redaksi yang terjadi. Tujuan dari langkah ini

adalah memberikan gambaran awal sebelum menganalisis dampak dan konsekuensinya. Tabel 3 (dalam Lampiran) menyajikan daftar perbandingan tersebut.

Tabel 2. Daftar Regulasi Terkait dan Regulasi Terdampak

No.	Jenis Regulasi	No/Tahun	Tentang	Terkait/ Terdampak
1.	Undang-Undang	10/1998	Perbankan	Terdampak
2.	Undang-Undang	17/2012	Perkoperasian	Terdampak
3.	Undang-Undang	8/1995	Pasar Modal	Terdampak
4.	Undang-Undang	21/2008	Perbankan Syariah	Terdampak
5.	Undang-Undang	5/2011	Akuntan Publik	Terdampak
6.	Undang-Undang	21/2011	Otoritas Jasa Keuangan	Terdampak
7.	Undang-Undang	1/2013	Lembaga Keuangan Mikro	Terdampak
8.	Undang-Undang	11/2020	Cipta Kerja	Terdampak
9.	Peraturan Pemerintah	20/2015	Praktik Akuntan Publik	Terkait
10.	Peraturan Pemerintah	87/2019	Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama	Terdampak
11.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	29/POJK.05/2014	Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan	Terdampak
12.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	13/POJK.03/2017	Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan	Terkait
13.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	35/POJK.05/2018	Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan	Terdampak
14.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	11/POJK.02/2021	Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan	Terdampak
15.	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK)	216/PMK.01/2017	Akuntan Beregister	Terkait
16.	Peraturan Menteri Koperasi	9/2020	Pengawasan Koperasi	Terkait
17.	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	2021	Institut Akuntan Publik Indonesia	Terkait

Analisis Perubahan dan Konsekuensi

UU P2SK Sebagai UU Omnibus

Undang-undang sebagai *omnibus law* secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penggabungan beberapa undang-undang menjadi satu undang-undang.

Omnibus Law memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya pemerintah dapat menghemat waktu dan menyederhanakan proses legislatif dengan menghindari penyusunan ratusan rancangan undang-undang yang sering kali menciptakan kontroversi dan debat publik (Arifin, 2021). Dalam hal ini, UU P2SK telah menggabungkan sejumlah undang-undang yang relevan dengan sektor keuangan serta menambahkan banyak pasal yang dinilai menjadi kebutuhan untuk ke depannya. UU P2SK juga dinilai sangat dibutuhkan untuk membangun ekosistem sektor keuangan yang kuat di masa yang akan datang, terutama setelah krisis COVID-19 yang telah menyebabkan guncangan ekonomi hampir di seluruh dunia.

Kami mengapresiasi langkah pemerintah dalam mereformasi peraturan di sektor keuangan tersebut. Dalam konteks profesi akuntan publik, UU P2SK sebagai omnibus law telah berdampak sebagai berikut:

- a. Perbaikan dan Konsistensi Definisi dan Peran Akuntan Publik:
Mengingat profesi akuntan publik baru diakui sejak disahkannya UU No. 5 Tahun 2011, undang-undang yang lama seperti UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan regulasi lainnya masih menggunakan istilah akuntan sebagai pihak yang boleh memberikan jasa audit atas laporan keuangan tahunan perusahaan. Di beberapa undang-undang lainnya juga disebutkan 'Kantor Akuntan Publik'. UU P2SK telah memperbaiki inkonsistensi tersebut dengan menyeragamkan istilah 'Akuntan Publik' sebagai pihak yang dapat memberikan jasa audit.
- b. Penegasan Peran Profesi Penunjang:
UU P2SK mempertegas peran profesi penunjang, salah satunya akuntan publik. Meskipun peran dan tanggung jawab profesi akuntan publik telah diatur secara jelas dalam UU No. 5 Tahun 2011, PP No. 20 Tahun 2015, dan PMK No. 186/PMK.01/2021, banyak hal yang disebutkan kembali dalam UU P2SK untuk memperkuat penegasan ini.
- c. Kepastian Hukum:
UU P2SK memberikan kepastian hukum bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan bagi masyarakat selaku konsumen di sektor ini. Adanya kepastian hukum ini meningkatkan kepercayaan masyarakat, konsumen, dan investor.
- d. Pendekatan 3 Lines Model di Sektor Jasa Keuangan:
UU P2SK memastikan bahwa Pendekatan 3 Lines Model dapat diterapkan dengan baik di sektor jasa keuangan (SJK). Profesi akuntan publik, bersama profesi penunjang lainnya, memiliki peran penting untuk memastikan laporan keuangan yang diterbitkan oleh pelaku usaha sektor keuangan dibuat dengan benar dan wajar. Hal ini untuk menjamin bahwa laporan yang disampaikan kepada otoritas dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan kondisi yang ada dalam pelaku usaha sektor keuangan. Dengan demikian, akuntan publik juga dapat disebut sebagai salah satu

mekanisme ‘perlindungan konsumen’ dalam aspek laporan keuangan. Pendekatan 3 Lines Model di SJK dapat kami ilustrasikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Pendekatan 3 Lines Model SJK


Meningkatkan Pasar Akuntan Publik

UU P2SK menambah pasar baru bagi profesi Akuntan Publik. Terdapat beberapa jenis entitas pelaku sektor jasa keuangan (SJK) yang sebelumnya laporan keuangan tahunan mereka tidak diwajibkan untuk diaudit, namun menjadi wajib audit berdasarkan UU P2SK. UU P2SK menyebutkan bahwa penyelenggara usaha jasa keuangan serta pihak yang berinteraksi bisnis dengan mereka harus menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai standar. Penyusunan ini harus melibatkan profesi penunjang yang telah ditetapkan dalam UU P2SK, dan setiap laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh akuntan publik. Dengan demikian, entitas berikut wajib menggunakan jasa akuntan publik untuk laporan keuangan tahunan mereka:

- a. Perbankan, usaha bersama, usaha jasa pembiayaan, LKM skala menengah dan besar, serta setiap entitas yang tercakup dalam UU P2SK.
- b. PUSK (Pelaku Usaha Sektor Keuangan) dan pihak yang melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan.
- c. BI, OJK, dan LPS, jika diminta oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Pasar baru untuk profesi akuntan publik ini perlu disambut baik oleh asosiasi akuntan publik, yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas para anggotanya. Per Februari 2023, akuntan publik yang terdaftar di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan berjumlah 1.487 dan terdapat 472 Kantor Akuntan Publik (KAP). Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan akuntan publik di Indonesia, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 281 juta jiwa. Dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, Indonesia masih kalah jauh terkait dengan kuantitas akuntan publiknya. Rasio akuntan publik Indonesia adalah 1 banding 121.792 orang, sedangkan di Malaysia hanya 1 banding 20.141. Bahkan di Singapura, setiap 1 orang dari 5.562 masyarakatnya adalah akuntan

publik². Sebelum adanya UU P2SK, data menunjukkan bahwa akuntan publik di Indonesia hanya mengaudit rata-rata 25 laporan keuangan. Sedangkan di Thailand, rata-rata akuntan publik mengaudit 58 laporan keuangan. Data tersebut diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar akuntan publik masih terkonsentrasi di pulau Jawa, utamanya di Jabodetabek (IAPI, 2023). Gambar 3 berikut menyajikan jumlah akuntan publik dalam 5 tahun terakhir.



Gambar 3. Pertumbuhan Akuntan Publik

Standar Profesi, Kode Etik, Kompetensi, dan Penguatan Profesi Akuntan Publik

Untuk meningkatkan kualitas akuntan publik dalam memberikan jasa di sektor jasa keuangan di Indonesia, diperlukan standar profesi, kode etik, dan peningkatan kompetensi bagi setiap akuntan publik. Aturan tentang standar profesi dan kode etik akuntan publik ini sejatinya telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. UU P2SK menegaskan hal tersebut dalam beberapa pasal, misalnya pasal 258 dan 259. Perihal peningkatan kompetensi akuntan publik juga disinggung dalam pasal 257 yang sebenarnya sejalan dengan amanat dari UU No. 5 Tahun 2011 serta AD/ART IAPI.

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah adanya perubahan signifikan dalam salah satu pasal UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal oleh UU P2SK. Pasal 66 UU Pasar Modal menyebutkan bahwa akuntan publik hanya diminta untuk menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi (IAPI). Namun, dalam UU P2SK, pemerintah memberikan ruang kepada OJK untuk mengatur standar profesi di bidang Pasar Modal dan tata kelola kantor profesi penunjang Pasar Modal. Hal ini berpotensi menimbulkan standar tambahan bagi akuntan publik dan juga berpotensi memunculkan standar yang bertentangan di masa depan. Dalam hal ini, IAPI harus terus berkoordinasi dengan OJK, begitu pula sebaliknya.

² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. <https://berkas.dpr.go.id/puuekkukesra/na/file/na-217.pdf>

Peningkatan kompetensi akuntan publik dapat dilakukan melalui berbagai program pendidikan profesional berkelanjutan yang wajib diikuti oleh akuntan publik. Program-program ini bertujuan untuk memastikan bahwa para akuntan publik selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan perkembangan terbaru dalam bidang akuntansi dan audit. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh akuntan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat dan investor terhadap laporan keuangan yang diaudit oleh mereka.

Financial Reporting Single Window (FRSW)

Financial Reporting Single Window (FRSW) adalah inisiatif pemerintah untuk mengumpulkan laporan keuangan dari berbagai unit usaha di Indonesia dalam sebuah database atau pusat data laporan keuangan. Langkah progresif ini bertujuan untuk menyeragamkan laporan keuangan seluruh entitas yang tercakup dalam UU P2SK, menciptakan transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas dalam sektor keuangan. Implementasi FRSW sangat bermanfaat karena menyediakan sumber data yang lengkap berbasis jenis entitas usaha, yang tidak hanya membantu dalam pencegahan korupsi tetapi juga mendukung penerimaan pajak dan memfasilitasi pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Di negara-negara maju, sistem semacam ini telah diimplementasikan sejak lama, menunjukkan efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mendorong praktik bisnis yang lebih transparan.

Di Inggris, sistem ini dikenal sebagai "Companies House," di mana perusahaan wajib mengajukan laporan keuangan tahunan mereka secara elektronik, sehingga memudahkan akses publik dan pengawasan. Australia memiliki Australian Securities and Investments Commission (ASIC) yang mengelola pelaporan keuangan online, sementara di Singapura, Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) menjalankan fungsi serupa dengan menyediakan layanan pelaporan keuangan elektronik. Di Amerika Serikat, "Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval" (EDGAR) yang dikelola oleh Securities and Exchange Commission (SEC) memungkinkan perusahaan publik mengajukan laporan keuangan secara elektronik untuk analisis oleh regulator, investor, dan peneliti. Sistem-sistem ini menunjukkan efektivitas FRSW dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor keuangan, membantu pencegahan korupsi, dan mendukung pembuatan kebijakan berbasis data.

Implementasi FRSW di Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaporan keuangan, yang pada akhirnya mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Analisis SWOT

Tabel 4 berikut berisi hasil analisis SWOT atas UU P2SK:

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kedudukan hukum dari Profesi dan Asosiasi Profesi dalam hal ini adalah Akuntan Publik dan IAPI. • Menyelesaikan regulasi yang tumpang tindih satu sama lain, dan terkadang masih bertentangan. • Merevitalisasi regulasi-regulai yang sudah berumur tua agar bisa disesuaikan dengan perkembangan terkini dari sektor keuangan. • Membuat alur koordinasi, persyaratan, dan alur pendaftaran baik lembaga dan profesi yang menunjang agar lebih baik. Contohnya, pada UU sebelumnya, Profesi penunjang mendaftarkan kegiatannya pada BAPEPAM atau Kementerian Keuangan, sekarang beralih kepada OJK. • Memperbaiki tumpang tindih terkait pembinaan dan pengawasan profesi keuangan antar lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat inkonsistensi redaksi dan bias interpretasi dalam beberapa pasal. • Salah satu tujuan dari UU ini adalah untuk meningkatkan kualitas SDM dari Profesi Penunjang Sektor Keuangan. Namun belum ada indikator resmi untuk menilai dari kualitas masing-masing Profesi. • Tantangan lain yang dihadapi oleh Profesi penunjang dan Asosiasi Profesi adalah terkait dengan perkembangan digital yang semakin ketat. Sehingga Pelaku Profesi dan Asosiasi Profesi harus terus meningkatkan kapasitas profesinya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dan <i>tools</i> yang baru. • Jumlah akuntan publik masih sedikit dan pertumbuhannya masih kecil dari tahun ke tahun dibandingkan dengan negara-negara lainnya.
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
<ul style="list-style-type: none"> • Terbukanya peluang pasar yang lebih luas. Terutama untuk KAP kecil-menengah. • UU P2SK diharapkan menjadi langkah awal untuk mengutilisasi potensi dari Profesi Akuntan Publik, dimana masih banyak Laporan Keuangan dari lembaga jasa keuangan yang tidak mengharuskan untuk diaudit oleh Akuntan Publik. • Peningkatan kualitas dan kuantitas dari SDM Profesi penunjang sektor keuangan, salah satunya Akuntan publik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam praktiknya, standar dan kode etik yang telah disusun oleh IAPI dapat saja berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh OJK. Karena OJK diberi kewenangan untuk membuat standari profesi di pasar modal oleh UU P2SK • Adanya potensi ancaman sanksi yang semakin tinggi yang dapat diterima oleh akuntan publik dari UU P2SK ini.

Kesimpulan

Reformasi sektor keuangan melalui UU P2SK diharapkan dapat menguatkan ekosistem Sektor Jasa Keuangan Indonesia. Penguatan ini tercermin pada peningkatan akses masyarakat ke lembaga jasa keuangan, pengembangan instrumen untuk memitigasi risiko, jaminan perlindungan investor dan konsumen, serta peningkatan kualitas dan kredibilitas Pelaku Profesi Sektor Keuangan. Tanpa SDM yang unggul, kualitas dan kuantitas sektor keuangan yang memiliki daya saing global hanya menjadi harapan. UU P2SK telah mencoba mengakomodir kebutuhan Pelaku Profesi Sektor Keuangan dan asosiasinya. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperjelas dari pasal-pasal yang disebutkan dalam penelitian ini. Selain itu, pemerintah juga perlu mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas akuntan publik melalui sosialisasi dan program peningkatan kompetensi. Akhirnya, penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan karena mengandung subjektivitas yang tinggi dari penulis. Kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan penelitian ini.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat kami berikan kepada instansi terkait antara lain menyangkut peran regulator dan asosiasi profesi. Pertama, bagi regulator, penting untuk mendefinisikan secara jelas standar profesi yang dimaksud dalam UU P2SK. Regulator harus mengidentifikasi irisan standar profesi yang dimaksud dalam UU P2SK dengan regulasi lainnya yang memberi wewenang kepada asosiasi profesi untuk menyusun standar. Hal ini memerlukan koordinasi yang konsisten dengan asosiasi profesi terkait, seperti IAPI, ketika membuat standar profesi agar tidak terjadi tumpang tindih atau kebingungan di lapangan. Selain itu, pemerintah perlu mempersiapkan mekanisme dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi UU P2SK, termasuk penyusunan regulasi turunan yang diperlukan. Pemerintah juga harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas regulasi yang telah diterapkan.

Kedua, bagi IAPI, penting untuk terus meningkatkan kualitas anggotanya melalui program-program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan (PPL) yang terkait dengan isu-isu terbaru dalam dunia akuntansi dan audit. Sosialisasi ke kampus-kampus untuk menarik minat mahasiswa menjadi akuntan publik juga perlu ditingkatkan. IAPI harus memastikan anggotanya senantiasa mengikuti standar profesi dan kode etik yang telah ditetapkan, baik oleh IAPI maupun otoritas terkait. Selain itu, IAPI perlu mempertimbangkan untuk menyederhanakan skema sertifikasi menjadi akuntan publik agar lebih banyak profesional dapat memenuhi syarat tersebut tanpa mengorbankan kualitas. IAPI juga harus terus berkoordinasi dengan otoritas terkait sambil tetap menjaga

independensi sebagai profesi. Upaya-upaya ini akan membantu meningkatkan kuantitas dan kualitas akuntan publik di Indonesia, yang pada gilirannya akan memperkuat ekosistem sektor jasa keuangan di negara ini.

Referensi

- Arifin, S. (2021). Illiberal tendencies in Indonesian legislation: the case of the omnibus law on job creation. *The Theory and Practice of Legislation*, 9(3), 386–403. <https://doi.org/10.1080/20508840.2021.1942374>
- Fan, J. P. H., & Wong, T. J. (2005). Do External Auditors Perform a Corporate Governance Role in Emerging Markets? Evidence from East Asia. *Journal of Accounting Research*, 43(1), 35–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2004.00162.x>
- Hall, D. M., & Steiner, R. (2020). Policy content analysis: Qualitative method for analyzing sub-national insect pollinator legislation. *MethodsX*, 7, 100787. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mex.2020.100787>
- IAPI. (2023). Direktori 2023 Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik. Insitut Akuntan Publik Indonesia. <https://iapi.or.id/direktori-kantor-akuntan-publik-akuntan-publik-2023/>
- Kemenkeu. (2023). Presiden Sahkan RUU P2SK Menjadi Undang-Undang. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Presiden-Sahkan-RUU-P2SK>
- Leigh, D. (2009). SWOT Analysis. In *Handbook of Improving Performance in the Workplace: Volumes 1-3* (pp. 115–140). <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9780470592663.ch24>
- Majid, M. S. A., Dewi, S., Aliasuddin, & Kassim, S. H. (2019). Does Financial Development Reduce Poverty? Empirical Evidence from Indonesia. *Journal of the Knowledge Economy*, 10(3), 1019–1036. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s13132-017-0509-6>
- Ozili, P. K. (2021). Financial inclusion research around the world: A review. *Forum for Social Economics*, 50(4), 457–479. <https://doi.org/10.1080/07360932.2020.1715238>
- Stemler, S. (2000). An overview of content analysis. *Practical Assessment, Research, and Evaluation*, 7(1), 17.

Lampiran

Tabel 3. Hasil Analisis Komparasi

No.	UU P2SK	Regulasi Terkait	Keterangan
	<i>Redaksi</i>	<i>Redaksi</i>	
	Bab IV, Bag.2 tentang Perbankan: Pasal 1	UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 10 Tahun 1998	Perubahan redaksi. Pasal menambahkan profesi dewan pengawas syariah.
	<i>Pihak Terafiliasi adalah: (21:b) pihak yang memberikan jasa kepada Bank, antara lain dewan pengawas syariah, kantor akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau</i>	<i>(22:c) pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;</i>	

<p>Bab IV, Bag. 2, tentang Perbankan: Pasal 34</p> <p>(2) Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 10 Tahun 1998</p> <p>(2) Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.</p>	<p>Perubahan redaksi. Terdapat perubahan kepada siapa perbankan melaporkan laporan tahunannya dan bentuk laporan tahunan tersebut.</p>
<p>Bab IV, Bag. 3, tentang Perbankan Syariah: Pasal 1</p> <p>(15:b) pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan/atau konsultan lainnya; dan/atau</p>	<p>UU No. 21 Tahun 2008</p> <p>(15:b) pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau</p>	<p>Terdapat penambahan pihak yang dapat memberikan jasa ke Bank Syariah dan UUS yakni konsultan lainnya.</p>
<p>Bab IV, Bag. 3, tentang Perbankan Syariah: Pasal 35</p> <p>Pihak Terafiliasi adalah:</p> <p>(2) Bank wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh OJK.</p> <p>(3) Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.</p>	<p>UU No. 21 Tahun 2008</p> <p>(2) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.</p> <p>(3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.</p>	<p>Perubahan redaksi. Terdapat perubahan bentuk laporan tahunan BUS dan UUS dan kepada siapa perbankan syariah melaporkan laporan tahunannya. Selain itu terdapat peralihan dari aturan BI ke OJK.</p>
<p>Bab IV, Bag. 3, tentang Perbankan Syariah: Pasal 66</p> <p>(1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:(b) menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	<p>UU No. 21 Tahun 2008</p> <p>(1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:(b) menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	<p>Tidak ada perubahan redaksi</p>
<p>Bab V, Bag. 2, tentang Pasar Modal: Pasal 5</p>	<p>UU No. 8 Tahun 1995: Pasal 5</p>	
<p>(4) melakukan pemeriksaan terhadap: a) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK; atau b) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan,</p>	<p>(5:g) Bapepam melakukan pemeriksaan terhadap: 1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau 2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin</p>	<p>Perubahan redaksi. Peralihan wewenang dari BAPEPAM ke OJK</p>

	<i>persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-Undang ini;</i>	<i>orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;</i>	
	Bab V, Bag. 2, tentang Pasar Modal: Pasal 64 <i>(1) Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri atas: a. akuntan publik; b. konsultan hukum; c. penilai; d. notaris; dan e. profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan OJK.</i>	UU No. 8 Tahun 1995: Pasal 64 <i>(1) Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari: a. Akuntan; b. Konsultan Hukum; c. Penilai; d. Notaris; dan e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</i>	Perubahan redaksi di huruf a dari akuntan menjadi akuntan publik. Memperjelas profesi apa saja yang diatur.
	Bab VII, Bag. 4, tentang Asuransi Usaha Bersama: Pasal 58 <i>(2) RUA berwenang: (h) menetapkan akuntan publik berdasarkan usulan dewan komisaris Usaha Bersama; (j) menilai dan menyetujui laporan tahunan yang minimal memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, laporan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi Usaha Bersama, dan laporan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama</i>	PP No. 87 Tahun 2019: Pasal 15 <i>RUA berwenang: (h) menetapkan akuntan publik berdasarkan usulan Dewan Komisaris; (j) menilai dan menyetujui laporan tahunan yang paling sedikit memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik,</i>	Terdapat perubahan redaksi.
	Bab V, Bag. 2, tentang Pasar Modal: Pasal 66 <i>(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengatur standar profesi di bidang Pasar Modal dan tata kelola kantor profesi penunjang Pasar Modal.</i>	UU No. 8 Tahun 1995: Pasal 66 <i>Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.</i>	Perubahan redaksi yang memungkinkan OJK untuk membuat standar profesi untuk suatu bidang
	Bab VII, Bag. 4, tentang Asuransi Usaha Bersama: Pasal 67 <i>(3) Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris Usaha Bersama berwenang untuk: (d) menyampaikan usulan calon akuntan publik kepada RUA;</i>	PP No. 87 Tahun 2019: Pasal 80 <i>Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Dewan Komisaris berwenang untuk: (d) menyampaikan usulan calon akuntan publik kepada RUA;</i>	Penyesuaian redaksi
	Bab IX, Bag. 8, tentang Usaha Jasa Pembiayaan: Pasal 102 <i>(1) Profesi penunjang pada usaha jasa pembiayaan terdiri atas: a. akuntan publik; b. penilai publik; c. profesi lain yang ditetapkan oleh OJK.</i>	POJK No. 29/POJK.05/2014; POJK No. 35/POJK.05/2018 Belum diatur	Penambahan ketentuan yang menegaskan peran profesi akuntan publik
	Bab XIV tentang Lembaga Keuangan Mikro: Pasal 30 <i>(1) LKM skala usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan skala usaha besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai: b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi LKM yang memenuhi syarat tertentu; dan</i>	UU No. 1 Tahun 2013 Belum diatur	Penambahan ketentuan yang menegaskan peran profesi akuntan publik

<p>Bab XX Tentang Sumber Daya Manusia Bag. 2 Par. 1: Pasal 256</p>		<p>Penambahan ketentuan yang menegaskan peran asosiasi profesi termasuk asosiasi akuntan publik</p>
<p>(1) <i>Setiap Profesi Sektor Keuangan harus memiliki Asosiasi Profesi.</i> (2) <i>Setiap Pelaku Profesi Sektor Jasa Keuangan harus menjadi anggota Asosiasi Profesi.</i></p>	<p>Belum diatur</p>	
<p>Bab XX tentang Sumber Daya Manusia Bag. 2 Par. 1: Pasal 257</p>		<p>Penambahan ketentuan yang menegaskan peran asosiasi profesi termasuk asosiasi akuntan publik.</p>
<p>(1) <i>Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 harus mendapat pengakuan dari kementerian atau otoritas terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i> (2) <i>Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:</i> a. <i>mengoordinasikan dan menetapkan penyusunan standar profesi dan kode etik;</i> b. <i>membentuk komite penegakan etika profesi;</i> c. <i>menerapkan penegakan disiplin anggota terhadap etika profesi;</i> d. <i>mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;</i> e. <i>melakukan revaluasi mutu bagi anggotanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</i> f. <i>melaksanakan tugas lainnya, yang dilaporkan kepada kementerian dan/atau otoritas terkait.</i></p>	<p>Belum diatur</p>	<p>Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2011 Tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagai pengakuan pemerintah terhadap IAPI sebagai satu-satunya asosiasi profesi akuntan publik di Indonesia</p>
<p>Bab XX Tentang Sumber Daya Manusia Bag. 2 Par. 2: Pasal 259</p>		<p>Penambahan ketentuan yang menegaskan peran profesi akuntan publik</p>
<p>(1) <i>Profesi Penunjang Sektor Keuangan terdiri atas:</i> a. <i>akuntan publik;</i> b. <i>akuntan berpraktik;</i> c. <i>aktuaris;</i> d. <i>... dst.</i></p>	<p>Belum diatur</p>	
<p>Bab XX Tentang Sumber Daya Manusia Bag. 4: Pasal 271</p>		<p>Penambahan ketentuan yang menegaskan peran profesi akuntan publik</p>
<p>(1) <i>PUSK dan pihak yang melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan harus menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i> (7) <i>Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p>	<p>Belum diatur</p>	
<p>Penjelasan Pasal 88 Ayat 9 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan; Penjelasan Pasal 38 Ayat 9 Tentang</p>	<p>UU No. 23 Tahun 1999</p>	<p>Istilah 'reputasi internasional' kurang</p>

	<p>Otoritas Jasa Keuangan; Penjelasan Pasal 58 Ayat 9 Tentang Bank Indonesia</p> <p><i>Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan tugasnya memeriksa laporan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan/Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dapat menggunakan jasa kantor akuntan publik yang memiliki reputasi internasional.</i></p>	<p>Hanya ada dalam penjelasan UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia</p>	<p>mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan</p>
	<p>Bab XX Tentang Sumber Daya Manusia Bag. 4: Pasal 272</p>		
	<p><i>(1) Dalam rangka penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1) Pemerintah dapat membentuk atau menunjuk platform bersama pelaporan keuangan (financial reporting single window).</i></p>	<p>Belum diatur</p>	<p>Langkah pemerintah untuk membuat database laporan keuangan</p>